



WALI KOTA BALIKPAPAN

Balikpapan, 16 Maret 2020

Kepada Yth :

1. Pimpinan Instansi Pemerintah;
2. Pimpinan BUMN dan BUMD;
3. Kepala Sekolah Negeri dan Swasta
4. Pimpinan Perusahaan Swasta/Unit usaha;
5. Pimpinan Organisasi Politik;
6. Pimpinan Yayasan /Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan/Keperemudaan/Organisasi Profesi
7. Seluruh Warga Masyarakat Kota Balikpapan

di-

Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 440/ 0277 /Pem

**TENTANG
KEWASPADAAN DAN PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA/
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI WILAYAH KOTA BALIKPAPAN**

Demi mempertegas kembali Surat Edaran Wali Kota Balikpapan nomor : 440/0228/Dinkes tanggal 6 Maret 2020 tentang Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan terhadap Kasus Infeksi Corona Virus (COVID-19) di Kota Balikpapan dan nomor : 440/0275/HUK tanggal 15 Maret 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus (COVID-19) di Kota Balikpapan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. UMUM

1. Seluruh unsur Pemerintah dan Masyarakat secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab, agar melakukan gerakan kewaspadaan dan pencegahan wabah Virus Corona/*Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kota Balikpapan;
2. Selama masa kegiatan kewaspadaan dan pencegahan wabah Virus Corona/*Corona Virus Disease* (COVID-19) di Wilayah Kota Balikpapan, diimbau agar masyarakat tetap tenang dan selalu waspada dengan tidak membeli barang kebutuhan pokok secara berlebihan (*panic buying*);
3. Gerakan kewaspadaan dan pencegahan penyebaran Virus Corona tersebut butir 1 meliputi :
 - a. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat antara lain membiasakan mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, makan makanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan ruangan dan lingkungan rumah/sekolah/tempat kerja secara rutin;

- b. Seluruh warga Kota Balikpapan jika merasa tidak sehat dengan kriteria gejala demam suhu tubuh ≥ 38 derajat celsius dan batuk/pilek, nyeri tenggorokan dan sesak napas agar segera :
- 1) Istirahat yang cukup di rumah;
 - 2) Memeriksa diri/berobat ke unit fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - 3) Menggunakan masker;
 - 4) Terapkan etika batuk/bersin : tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk/bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
 - 5) Tidak menggunakan transportasi massal;
 - 6) mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain.
- c. Memberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan/deteksi dini penanganan COVID-19 terhadap semua orang yang masuk ke Balikpapan dari luar negeri dan daerah lain yang sudah terpapar COVID-19 secara khusus di Bandar Udara dan Pelabuhan;
- d. Tidak mengizinkan kedatangan **wisatawan mancanegara** yang masuk ke Balikpapan melalui **Kapal Pesiar**.

B. KHUSUS

1. Pengaturan Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah.

- a. Kegiatan belajar mengajar di Sekolah PAUD/TK/RA, SD/SDI/MI, dan SMP/SMPI/MTs Negeri dan Swasta di Kota Balikpapan, terhitung sejak tanggal 16 Maret sampai dengan 28 Maret 2020 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor : 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan COVID-19 Pada Satuan Pendidikan, agar dilaksanakan secara mandiri di rumah dengan pola pembelajaran jarak jauh melalui media daring;
- b. Selama masa kegiatan belajar mengajar di rumah, peserta didik agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah terutama mendatangi fasilitas internet, termasuk juga kegiatan perjalanan ke luar daerah dan dianjurkan untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, kecuali untuk hal-hal yang sifatnya sangat penting/tidak dapat dihindari dengan tetap dalam pengawasan orang tua;
- c. Kepala sekolah dan guru agar tetap membimbing dan memantau kegiatan peserta didik yang sedang melakukan kegiatan belajar mandiri di rumah, melakukan pembersihan lingkungan sekolah dan mengerjakan administrasi/laporan kegiatan sekolah.

2. Pengaturan Kegiatan Usaha Perhotelan, Restoran/Café, Mall, Warnet dan Tempat Hiburan.

- a. Semua unit usaha tersebut di atas, diwajibkan melaksanakan *screening* awal untuk semua karyawan dan tamu melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/pilek/nyeri tenggorokan dan sesak napas;
- b. Jika ditemukan karyawan dan tamu yang tidak sehat dengan gejala demam suhu tubuh ≥ 38 derajat celsius dan batuk/pilek, nyeri tenggorokan dan sesak napas, maka pemilik usaha wajib menolak tamu tersebut dan menganjurkan karyawan dan tamu tersebut untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas layanan kesehatan terdekat;

- c. Bagi unit usaha tertentu secara khusus tempat hiburan yang rentan terjadi kontak erat dengan orang terinfeksi COVID-19, maka apabila tidak dapat melaksanakan kewajiban **screening** sebagaimana tersebut pada huruf a, diminta untuk menutup sementara kegiatan usahanya.

3. Pengaturan Kegiatan Mengumpulkan Banyak Orang.

- a. Selama masa kewaspadaan dan pencegahan wabah COVID-19, seluruh unsur Pemerintah/Swasta dan Masyarakat agar menunda kegiatan mengumpulkan banyak orang seperti dalam bentuk Pertemuan Formal maupun Informal, Unjuk Rasa, Aksi Damai, Undangan Hajatan Keluarga, kegiatan kunjungan Rumah Sakit, kunjungan ke Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan;
- b. Apabila terjadi penundaan kegiatan/event yang mengundang/melibatkan massa banyak atau kegiatan-kegiatan kunjungan sehingga menimbulkan kerugian pihak-pihak tertentu karena kegiatannya sudah dan sedang dalam proses pelaksanaan agar diselesaikan secara bijak dengan mengutamakan musyawarah *win win solution*, mengingat penundaan kegiatan ini terkait situasi dan kondisi secara nasional;
- c. Bagi Umat Beragama yang melaksanakan kegiatan Keagamaan di tempat ibadah masing-masing, agar selalu menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah;
- d. Khusus umat Islam yang melaksanakan Salat di masjid dan Musala dengan melibatkan banyak orang, agar memedomani imbauan Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia nomor : 041/PP-DMI/A/II/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal imbauan Sanitasi Siaga Masjid/Musala sebagai berikut :
1. Teratur menjaga kebersihan lantai masjid/Musala dengan cairan disinfektan;
 2. Menjaga kebersihan karpet dan alas salat lainnya dengan rutin/konstan (Penggunaan vacuum cleaner atau alat pembersih lainnya sangat dianjurkan);
 3. Menjaga kebersihan tempat wudhu' dan toilet dengan cairan disinfektan;
 4. Mengimbau para jamaah salat agar membawa sajadah atau sapatangan/kain bersih sendiri sebagai alas sujud masing-masing;
 5. Meminta para jamaah yang sedang batuk, demam, dan mengalami gejala sakit seperti flu/selesma agar melaksanakan salat di rumah hingga sembuh;
 6. Ikut mengawasi penyebaran/penularan Virus Corona (COVID-19) dan melakukan upaya tanggap/melaporkan jika ada warga masyarakat dicurigai terdampak Virus Corona, khususnya di sekitar masjid/Musala.

4. Pengaturan Tenaga Kerja Asing

- a. Bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing agar mewajibkan tenaga kerja asingnya selama masa off kerja untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri sampai batas waktu yang ditentukan;
- b. Setiap Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib menyediakan rumah observasi bila ada karyawan yang suspect COVID-19 serta menyediakan sendiri alat pemeriksaan suhu tubuh *thermo gun* dan *thermal scanner*

5. Pengaturan Kegiatan di Pasar atau Pedagang Kaki Lima

- a. Jika Pedagang merasa tidak sehat dengan kriteria demam suhu tubuh ≥ 38 derajat celsius dan batuk/pilek, nyeri tenggorokan dan sesak napas agar tidak melakukan aktivitas berjualan dan segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
- b. Terhadap Pedagang tersebut di atas agar menggunakan masker;
- c. Terapkan etika batuk/bersin : tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk/bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air;
- d. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan;
- e. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan sebelum dan sesudah makan;
- f. Gunakan sarung tangan saat melakukan kegiatan pembersihan dan saat menangani limbah;

"Masyarakat agar tetap tenang dan waspada"

"COVID-19 Bisa Sembuh"

Edaran ini bisa diakses melalui www.balikpapan.co.id atau bit.ly/covid19hpn

Posko Kewaspadaan Infeksi COVID-19 Kota Balikpapan dapat menghubungi nomor kontak yang tersedia antara lain **0821 57105322, 0811 54 5290**.

Demikian untuk diindahkan, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kaltim di Samarinda;
2. Ketua DPRD kota Balikpapan;
3. Kapolres Kota Balikpapan;
4. Dandim 0905 Balikpapan;
5. Danlanal Balikpapan;
6. Danlanud Balikpapan;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Balikpapan.

